

SKRIPSI
Kedudukan Penetapan Pengadilan
Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Oleh :
Ghivar Ensten Ward
202010110311376



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024

KEDUDUKAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA
AGAMA DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

GHIVAR ENSTEN WARD

NIM: 202010110311376

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

GHIVAR ENSTEN WARD

202010110311376

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



**KEDUDUKAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERNIKAHAN
BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:


GHIVAR ENSTEN WARD

202010110311376

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna-Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,

Dr. Chong, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GHIVAR ENSTEN WARD

NIM : 202010110311376

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**KEDUDUKAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERNIKAHAN
BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 09 Juli 2024



Ghivar Ensten Ward

ABSTRAKSI

Nama : Ghivar Ensten Ward
NIM : 202010110311376
Judul : Kedudukan Penetapan Pengadilan Terhadap Pernikahan
Beda Agama Di Indonesia
Pembimbing I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH.
Pembimbing II : Herwastoeti, Dr., SH.M.Si

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan penetapan pengadilan terhadap pernikahan beda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pencatatan pernikahan beda agama, seperti pada Putusan 423/Pdt.P/Jkt.Utr, masih dapat dilakukan meskipun SEMA telah melarangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan peraturan internal Mahkamah Agung dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang. SEMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Meskipun tidak sekuat Undang-Undang, SEMA tetap memiliki nilai hukum dan pengaruh yang signifikan dalam praktik peradilan di Indonesia. Pembentukan SEMA No.2 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Akan tetapi, peraturan ini dinilai belum optimal karena belum memenuhi seluruh aspek asas kepastian hukum. Kasus Putusan 423/Pdt.P/Jkt.Utr menunjukkan bahwa hakim, dalam kondisi tertentu, masih memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama, meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah melarangnya. Bahwa kesimpulannya, kedudukan penetapan pengadilan terhadap pernikahan beda agama setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih belum jelas dan menimbulkan kontroversi. Diperlukan adanya ketegasan hukum dari Mahkamah Agung atau perubahan undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan ini secara permanen.

Kata kunci : *Pernikahan Beda Agama, Asas Kepastian Hukum, Pencatatan Pernikahan*

Abstract

Nama : Ghivar Ensten Ward
NIM : 202010110311376
Judul : Kedudukan Penetapan Pengadilan Terhadap Pernikahan
Beda Agama Di Indonesia
Pembimbing I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH.
Pembimbing II : Herwastoeti, Dr., SH.M.Si

This research discusses the position of the court decision on interfaith marriage after the issuance of Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 2 of 2 2023. In addition, this research also examines how the registration of interfaith marriages, such as in Decision 423/Pdt.P/Jkt.Utr, can still be carried out even though SEMA has prohibited it. The research method used is qualitative with a juridical normative approach, using primary and secondary data sources that are relevant. The results of the study show that SEMA Number 2 of 2023 is an internal regulation of the Supreme Court and does not have legal force equivalent to a Law. This SEMA functions as a guideline for judges in handling cases of requests for registration of interfaith marriages. Although not as strong as a Law, SEMA still has legal value and a significant influence in judicial practice in Indonesia. The establishment of SEMA No. 2 of 2023 aims to create legal certainty. However, this regulation is considered not optimal because it does not meet all aspects of the principle of legal certainty. Case Decision 423/Pdt.P/Jkt.Utr shows that judges, in certain conditions, still have the authority to grant requests for registration of interfaith marriages, even though SEMA Number 2 of 2023 has prohibited it. Thus, the conclusion is that the position of the court decision on interfaith marriage after SEMA Number 2 of 2023 is still unclear and controversial. Legal clarity from the Supreme Court or a change in the law is needed to resolve this issue permanently.

Keywords : *Interfaith Marriag, The Principle Of Legal Certainty, Marriage Registration*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita ucap kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kita Kesehatan, kesempatan dan juga kelancaran sehingga proses pembuatan tugas akhir yang bertemakan hukum perdata, dengan **judul “KEDUDUKAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA”** Dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Selama menempuh Pendidikan di program Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Saat penulis Menyusun Skripsi ini telah mendapatkan banyak arahan, motivasi serta pengalaman dan juga bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perlunya penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih khusus kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku rector Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Dr. Herwastoeti, SH.M.SI. Selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Penulis
5. Ibu Dwi Ratna indri Hapsari, SH.,MH.Selaku Dosen Pembimbing 2 Tugas Akhir Penulis.
6. Ibu Nur Putri Hidayah, A.md., S.H, M.H. selaku Dosen wali penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Muhammadiyah Malang, Yang telah membantu dan membimbing penulis selama menimba ilmu di kampus.
8. Endang Trifianti, Kayla Faiza Ward, Stanley Leevan Ward dan Nancy Wilson selaku orang tua dan keluarga dari penulis yang telah mendoakan, mendidik, merawat dan mendukung dengan berupa materi dan dorongan mental.
9. Austy Hera Amorita Azzah yang selalu menemani penulis selama dimalang dan memotivasi penulis, sehingga penulis menyelesaikan masa kuliah dengan baik.
10. Keluarga Besar Candi Panggung yang telah mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis.
11. SUGOI (Haris, Davin, Sinta dan Thalia), Yang telah mendoakan dan mendukung penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa kulia dengan baik.
12. Keluarga Besar ABR yang telah mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas pahala berlipat ganda atas dedikasi serta kebaikan yang diberi para pihak yang telah berperan serta membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dari penulis. Semoga tugas akhir yang telah dibuat oleh penulis bisa menjadi pedoman untuk kedepannya. Penulis mengucapkan permohonan maaf jika ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terimakasih.

Malang, 8 Juni 2024



Ghivar Ensten Ward



DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Cover / Sampul Dalam.....	ii
Surat Pernyataan Bebas Plagias.....	iv
Abstraks	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Beda Agama.....	16
B. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undang , Yang Mengatur Tentang Penetapan Pengadilan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia.....	17
C. Asas Kepastian Hukum	31
D. Tinjauan Umum Tentang Ketetapan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pernikahan Beda Agama.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Analisis Kedudukan Penetapan Pengadilan Terhadap Pernikahan Antar Umat Beda Agama Setelah Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023	49
B. Keberlakuan Asas Kepastian Hukum Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama Setelah Terbitnya Sema Nomor 2 Tahun 2023	70
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Alfian Yusuf,Irit Suseno dkk, ()*“Perkawinan Beda Agama Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*, Surabaya.

Amum Mahbub Ali. (2023) *Interfaith Marriage Perspective Of Legal Certainty After The Issuance of The Supreme Court Circular Number 2 of 2023*. Jurnal Ta’ dibiya Vol. 3 No 2 .

Arifin, Z. (2018). *Perkawinan Beda Agama*. Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman, 2(2).

Aurora Vania Crindi Gonadi, Gunawan DjajaPutra *Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat terhadap penerapan SEMA No.2 Tahun 2023*, Jakarta Vol.6.

Ayub Mursalin, (2023), *Legalitas Perkawinan beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Jambi Vol 6 No. 1

Dadan herdiana dan Dian ekawati. (2024), *“ Kepastian Hukum Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan”*, Tangerang Vol.8 No.1

Fakhrurrazi M.Yunus dan Zahratul Ani,(2018), *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan hukum Islam)*, Banda Aceh Vol.20 No.20.

Gina Hanifah dkk,(2022), *” Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang KeabsahanPerkawinan Beda Agama”*, Bandung Vol 5 no.2.

- Hanifah, G., Aulia, F. F., Juliani, D., & Savitri, T. C. (2022). *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama*.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2).
- Hanum Devi dan Mastur, (2018), “ *Tinjauan hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Semarang Vol.11 No.
- Irma Putri Fatimah, Amirudin Amirudin dkk. (2019), *Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang*, Semarang , Vol 3. 1
- Luh Putu Ayu Masariandari, Ni Luh Gede Astariyani, (2024) “ *Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023*”, *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.12 No.06.
- Made Widya Sekarbuana, (2021),” *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak asasi Manusia Di Indonesia*”, *Jurnal preferensi Hukum 2*, Vol No. 1.
- Nahrowi. (2020), “ *Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*”, *Journal Law & Family Studies*, Vol. 20 No. 1.
- Noer Yasin dkk, (2023), “ *Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis Avis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan beda Agama Di Indonesia*”, *Jurnal Penelitian Hukum De jure* Vol.23 No.4.
- Noor Efendy, SHL., MH. (2021), “ *Reaktualisasi Hukum Perkawinan Indonesia*”,

Jurnal An-Nahdhah, Vol.4

Rachmadi Usman. (2018), “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,*” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no.3.

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid (2021) *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi manusia,* Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.8.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG NO 1TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1975 TENTANG PERKAWINAN

UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

PENDUDUK

PERATURAN PEMERINTAH. NO 16 TAHUN 2019 TENTANG

PERKAWINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 108 TAHUN 2019 TENTANG

PENCATATAN PERNIKAHAN ANTAR AGAMA

SEMA NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

PUTUSAN PENGADILAN

PUTUSAN PENGADILAN NO 423/Pdt.P/Jkt.Utr PENGADILAN NEGERI

JAKARTA UTARA

INTERNET

“<http://repository.untagsby.ac.id/7833/6/Jurnal%20Perkawinan%20Beda%20Aga%20dalam%20pr%20espektif%20HAM%20.pdf>”, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024 Pukul 15.35 WIB.

